



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611
Website : www.dmpmptsp.tapteng.go.id Email : dinasmptsp.kabtapteng@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 0002/DMPPTSP/IZIN-SMPS/IX/2023

Diberikan kepada

Nama Lembaga : **SMP SWASTA BUDI MULIA**
Alamat Lembaga : JL. Argomoyo NO. 4 Kel. Tumbajae Kec. Manduamas Kab. Tapanuli Tengah
Status Sekolah : Swasta
Kepala Sekolah : Hortensius Vulma Gendep
Jenis Pendidikan : Formal
Program/ Layanan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 800/2830/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP SWASTA BUDI MULIA berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**BERLAKU SAMPAI DENGAN
11 September 2028**

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 11 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



Ditandatangani secara digital tanggal 11/09/2023 15:50:50



Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan

**JONNEDY MARBUN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711012 199801 1 001**

KETENTUAN KETENTUAN

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini wajib diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
2. Harus mematuhi peraturan pemerintah/ perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila pemegang izin tidak mematuhi peraturan/ perundang-undangan yang ditetapkan, maka dapat dicabut kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
5. Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi apabila :
 - a. Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperoleh secara tidak sah atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa data informasi dan syarat-syarat yang dilampirkan untuk memperoleh Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini tidak benar keabsahannya;
 - b. Terjadi pemindahan letak/lokasi perusahaan;
 - c. Terjadi pengalihan pemegang izin kepada pihak lain dan lokasi tempat usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota;
6. Apabila ada permasalahan dengan masyarakat yang terkait dengan usaha tersebut menjadi tanggungjawab pemilik usaha dan wajib menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib melapor ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah Setiap 3 (tiga) bulan sekali atas kegiatannya.
8. Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan pada izin ini.